



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN Krs.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara-Praperadilan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama Lengkap : RISKIANTO bin MUJIYO
Tempat Tanggal Lahir : Jember
Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun/ 17 Agustus 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Betok RT 18/RW 05, Desa Ranuagung,
Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa Hukumnya yang bernama USMAN, S.H., M.H. dan BUDI WINARSO, S.H. Para Advokat (Pengacara/Konsultan Hukum) pada kantor USMAN, S.H., M.H. & Associates, berkedudukan di Jalan Santana No. 29 PO. BOX. 153 Telp. 0821 1222 3222 Situbondo Jatim 68312 e-mail : usmanstreetlawyer@gmail.com . Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2020, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Melawan

KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESORT PROBOLINGGO,

Yang berkedudukan di Jalan Raya Panglima Sudirman No. 2. Pajarakan Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;

1. **SUMARNO, SH.**, Pangkat IPTU /63020376, jabatan Paur Rapkum Sub bag hokum, Kesatuan Polres Probolinggo, Alamat Jalan Panglima Sudirman 02 Pajarakan ;
2. **MASKUR ANSORI, SH.**, Pangkat IPTU/81080201, jabatan PS.Kanit Reskrim, Kesatuan Polres Probolinggo, Alamat Jalan Panglima Sudirman 02 Pajarakan ;
3. **ARIEF NOER SANJAYA, SH.**, Pangkat BRIPKA/83030132, jabatan PS. Paur Minpres II, Kesatuan Polres Probolinggo, Alamat Jalan Panglima Sudirman No. 02 Pajarakan ;
4. **DWI NUR WIBOWO, SH.**, Pangkat BRIPKA/81060782, Jabatan PS. Paurlat Bagsumda, Kesatuan Polres Probolinggo, Alamat Jalan Panglima Sudirman No. 02 Pajarakan ;

Halaman 1 dari 38 putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. **ANDI TRI NUGROHO, SH.**, Pangkat BRIPKA/88050206, Jabatan PS.
putusan.mahkamahagung.go.id

Kaurmintu Sat Reskrim, Kesatuan Polres Probolinggo, Alamat Jalan
Panglima Sudirman No. 02 Pajarakan ;

6. **AGUS SETYA WIBOWO, SH.**, Pangkat BRIPKA/78020761, Jabatan BA
Sat Reskrim, Kesatuan Polres Probolinggo, Alamat Jalan Panglima
Sudirman No. 02 Pajarakan ;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2020, Selanjutnya
disebut sebagai TERMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan
tanggal 14 September 2020, Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN.Krs., tentang penunjukan
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca surat Penetapan Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca surat permohonan dan surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan keterangan saksi –
saksi yang dihadirkan ;

Telah mempelajari bukti-bukti surat dari kedua belah pihak yang diajukan di
persidangan. ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 14
September 2020, dalam Register Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN.Krs, telah
mengajukan Permohonan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- a. Bahwa tindakan dilakukannya upaya paksa dalam proses pidana dalam hal ini
ditingkat penyidikan, seperti penetapan tersangka, penangkapan,
pengeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan
secara melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya
merupakan suatu bagian dari tindakan pelanggaran terhadap hak asasi
manusia. Dan lahirnya lembaga Praperadilan yang diakomodir didalam UU
No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP merupakan lembaga kontrol untuk
menjaga agar tidak dilanggarnya hak asasi manusia tersebut dalam proses
pidana. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat
mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada

Halaman 2 dari 38 putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan merujuk pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka .

b. Bahwa sebagaimana dinyatakan didalam pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi : Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
- Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
- Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."

c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah: Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Halaman 3 dari 38 putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Bahwa dalam perkembangannya, ternyata pengaturan Praperadilan

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, seringkali tidak dapat menjangkau fakta yang terjadi di lapangan dimana perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk menjawab perkembangan itu perlunya diakomodir melalui praperadilan dari sisi mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan, dan sekarang ini hal tersebut telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum ;

e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili sah dan tidaknya penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn. Jkt.Sel tanggal 27 November 2012 ;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN. Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015 ;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn. Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015 ;
- Dan lain sebagainya ;

f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili tentang sah dan tidaknya penetapan tersangka; Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 aquo, bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa perihal tentang sah dan tidaknya Penetapan tersangka terhadap seseorang telah termasuk dalam obyek praperadilan ;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON

Halaman 4 dari 38 putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon baru diketahui oleh
putusan

Pemohon berdasarkan surat panggilan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor S.Pgl/268/IX/RES 5.6/2020/Sat Reskrim tertanggal 02 September 2020. Bahwa apabila mengacu kepada surat panggilan tersebut, tidak pernah ada surat perintah penyelidikan atas diri Pemohon. Padahal sesuai pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan;

2. Bahwa persoalan mengenai kedudukan penyelidikan dan penyidikan, menurut Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan (hal. 101), menjelaskan bahwa, pengertian Penyelidikan dalam KUHP adalah : “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum;

3. Bahwa lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa sebelum dilakukan tindakan penyidikan, seharusnya dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut dari penyelidikan yakni penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;

4. Bahwa Yahya Harahap (*Ibid*, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut

Halaman 5 dari 38 putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon.

5. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan dua hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Pemohon dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri pemohon, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan;

B. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Pengusaha kecil yang bergerak dibidang meubelair yang bertempat kedudukan usaha di Dusun betok RT. 18 RW. 15 Desa Ranuagung, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, dengan Surat Keterangan Usaha No. 474/129/407.08/2017 tanggal 07 November 2017 atas nama : SARITI (isteri Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ranuagung Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo;
2. Bahwa selama menjalankan usaha Meubelairnya tersebut, Pemohon menggunakan 3 (tiga) macam jenis kayu yang berbeda, yakni : Kayu Jati, Kayu Sono Keling dan kayu Meranti;
3. Bahwa untuk memenuhi ketersediaan bahan baku dalam usaha meubelairnya tersebut, seluruhnya Pemohon memenuhinya dengan cara membeli langsung dari masyarakat desa pemilik kayu, dengan ketentuan Pemohon hanya menerima kayu-kayu yang dilengkapi dengan surat-surat yang diterbitkan oleh kepala desa setempat, demi keabsahan kayu-kayu sebagai bahan baku meubelair dimaksud;
4. Bahwa usaha meubelair Pemohon selama ini berjalan cukup lancar tanpa ada kendala apapun, oleh karena Pemohon selalu menjaga kualitas usaha dalam hal ini mengenai legalitasnya (keabsahannya), baik dalam hal cara usaha, tempat usaha, maupun bahan baku untuk usaha tersebut haruslah baik dan benar sesuai dengan yang semestinya;
5. Bahwa kemudian, secara tiba tiba pada tanggal 24 Maret 2020, datang beberapa orang kerumah Pemohon dengan mengendarai mobil, mereka datang dengan ditemui oleh isteri Pemohon, mengingat Pemohon pada

Halaman 6 dari 38 putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus

saat itu masih berada di Desa Roto Kecamatan Krucil untuk suatu keperluan, karena hal tersebut, kemudian Pemohon di suruh pulang. Dan alangkah kagetnya Pemohon pada waktu itu, mengingat yang datang di rumah ada beberapa Polisi dari Sat Reskrim Probolinggo (Termohon), yang katanya mau mengambil kayu-kayu milik Pemohon;

6. Bahwa kemudian para Polisi tersebut menanyakan surat-surat kayu milik Pemohon, setelah ditunjukkan surat-surat tersebut, Para Polisi tersebut justru membawa kayu-kayu yang ada digudang beserta surat-suratnya serta membawa pula Pemohon ke Polres Probolinggo;
7. Bahwa dalam proses pengambilan kayu-kayu tersebut, berikut surat-suratnya Para Polisi tersebut TIDAK menunjukkan/Tidak menyerahkan Berita Acara Penyitaan atau Surat apapun baik kepada Pemohon maupun kepada keluarga Pemohon;
8. Bahwa, sesampainya di kantor Termohon in casu Sat Reskrim Polres Probolinggo, Pemohon ditanyakan mengenai asal muasal kayu-kayu dimaksud, dan Pemohon menyatakan bahwa kayu-kayu tersebut berasal dari Desa Segaran dan Desa Kertosuko, dimana Pemohon membeli dari petani/masyarakat desa pemilik kayu secara sah dengan dilengkapi surat-suratnya yang sah pula ;
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2020, Pemohon diajak oleh salah satu Penyidik Tipidter Sat Reskrim Polres Probolinggo yang katanya untuk mengecek / memeriksa tunggak (batang bawah kayu yang masih ditanah); tentu saja Pemohon menunjukkan ke Desa Segara dan Desa Kertosuko, mengingat di tempat itulah Pemohon membeli dan memotongnya kayu-kayu tersebut yang nota bene Pemohon membelinya dari Petani/masyarakat Desa Pemilik kayu, sebagaimana biasa Pemohon melakukannya selama ini untuk memenuhi kebutuhan bahan baku meubel usaha Pemohon ;

Bahwa akan tetapi apa yang terjadi, Pemohon justru dipaksa untuk memeriksa tunggak di tempat lain, yakni di hutan yang nota bene Pemohon sendiri sama sekali tidak mengetahui dan tidak pula mengenal lokasi tersebut, sementara pihak Penyidik tersebut tetap memaksa agar Pemohon mengakuinya, mengakui suatu perbuatan yang sama sekali tidak diketahui Pemohon ;

Halaman 7 dari 38 putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa tidak sampai di situ, ternyata Polisi tersebut kemudian justru datang lagi ke rumah Pemohon dan menuju ke gudang kayu Pemohon,

untuk kedua kalinya mengambil kayu sonokeling yang nota bene Pemohon beli secara sah dari petani/masyarakat Desa Segaran; untuk pengambilan kayu kali ini lagi-lagi Polisi tersebut tidak memberikan berita acara Penyitaan atau surat surat lain;

11. Bahwa pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 27 Maret 2020, salah satu Penyidik dari Tipidter, mengambil mesin pemotong kayu/gergaji mesin (chain saw) di rumah P. Busar, yang mana pemotong kayu/gergaji mesin (chain saw) tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan yang disangkakan terhadap Pemohon tersebut;

12. Bahwa sampai di sini Pemohon merasa ada yang aneh dan janggal atas apa yang Pemohon alami, dimana Pemohon telah diperlakukan sedemikian rupa dengan dikenai beberapa tindakan upaya paksa sebagaimana Pemohon uraikan diatas, termasuk pengambilan kayu-kayu dan surat-suratnya milik Pemohon (dalam kisaran waktu tanggal 24 – 27 Maret 2020 serta perlakuan perlakuan lainnya yang dialami Pemohon. Tetapi kesemuanya itu justru didasarkan pada LAPORAN POLISI (LP) Nomor : LP/83/IV/2020/Jatim/Re Prob. Tanggal 30 April 2020; suatu keanehan hukum yang benar-benar membuat Pemohon tidak mengerti, bagaimana mungkin suatu proses perkara dimana di dalamnya telah terjadi beberapa rangkaian upaya paksa ternyata didasari oleh sebuah laporan yang ada belakangan ;

13. Bahwa tidak sampai disitu kekagetan Pemohon akan persoalan dan peristiwa yang Pemohon alami ini; ternyata berdasarkan Surat Panggilan Nomor S.Pgl/268/IX/RES 5.6/2020/Sat Reskrim tertanggal 02 September 2020. Pemohon telah dinyatakan sebagai Tersangka, suatu status yang sangat berat bagi Pemohon, yang nota bene Pemohon tidak pernah tahu atas dasar apa Pemohon dijadikan Tersangka ;

14. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana : melakukan penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah **sub** menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013 **Sub** pasal 87 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013

Halaman 8 dari 38 putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan. Oleh Sat Reskrim Kepolisian Resort Probolinggo HANYA berdasarkan atas kesaksian 1 (satu) saksi saja, yakni patut diduga berasal dari kesaksian LULUK;

15. Bahwa dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa “Bukti Permulaan”, Frasa “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” sesuai dengan pasal 184 KUHAP.
16. Bahwa berdasar pada argument-argument sebelumnya, maka Pemohon tidak yakin terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana : melakukan penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah sub menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013 Sub pasal 87 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan.
17. Bahwa Pemohon menyakini jika perkara ini bergulir hingga akhirnya Pemohon dijadikan Tersangka oleh Sat Reskrim Polres Probolinggo, tidak lebih berasal dari keterangan 1 (satu) orang saksi saja yakni saksi LULUK, keyakinan mana didasarkan pada korelasi dan hubungan antara Pemohon dengan saksi Luluk tersebut;

Bahwa Pemohon tidak menafikan jika Luluk adalah bekas pekerja Pemohon dalam usaha meubelairnya yang telah Pemohon berhentikan. Bahwa dikemudian hari, entah karena alasan apa tiba tiba Luluk menjadi pelapor dalam perkara ini, yang pada pokoknya sepanjang Pemohon ketahui bahwa Pemohon telah menerima kayu yang ditebang oleh Luluk di kawasan hutan;
18. Bahwa hanya dengan mendasarkan pada keterangan 1 (satu) orang saksi saja, apabila mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka sangat tidak mencukupinya. mengingat berdasarkan prinsip hukum, satu saksi haruslah dianggap

Halaman 9 dari 38 putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa Pemohon berkeyakinan, Keterangan dari Luluk sebagai satu satunya saksi (yang nota bene juga tidak mencukupi sebagai 1 (satu) ALAT BUKTI) adalah satu satunya bukti yang berkorelasi dan berkaitan dengan Pemohon, yakni sebagai bekas pekerja Pemohon yang telah Pemohon berhentikan; sementara banyak hal yang harus dipertanyakan dalam perkara ini agar tidak Nampak sebagai sebuah rekayasa, seharusnya terdapat fakta hukum yang didapat dari pembuktian akan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa batang kayu yang diambil oleh Penyidik dari gudang Pemohon tidak pernah dicocokkan dengan tunggak kayu yang ada dilokasi;
- Bahwa tidak ada laporan kerugian dari perhutani sebagai pihak yang mewakili negara pemilik kayu;
- Bahwa tidak ada pernyataan dari Perhutani bahwa ada kehilangan kayu dimana tunggak kayu yang terdapat di hutan bersesuaian dengan kayu-kayu yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa tidak pernah ada bukti siapa yang mengirim kayu, dengan angkutan apa kayu tersebut dikirim, serta kapan dan bagaimana cara kayu itu dikirim ke rumah/gudang milik Pemohon;

20. Bahwa selain daripada kurangnya alat bukti untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana terurai diatas, Pemohon justru telah dengan sempurna telah membuktikan, bahwa kayu-kayu yang dimiliki oleh Pemohon adalah resmi dan sah dengan dilengkapi surat-surat yang sah pula, yang kesemuanya sudah ada ditangan Penyidik Sat Reskrim Polres Probolinggo;

21. Bahwa berdasar pada uraian di atas, maka tindakan Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana : melakukan penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah sub menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013 Sub pasal 87 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan. Yang tidak memenuhi minimal 2 (dua)

Halaman 10 dari 38 putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

C. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN AZAS KEPASTIAN HUKUM

1. Bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak asasi manusia (HAM) sehingga azas hukum presumption of innocence atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terjawabantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikannya.
2. Bahwa sudah menjadi pengetahuan yang umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat.
3. Bahwa menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Halaman 11 dari 38 putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus

4. Bahwa Oemar Seno Adji menentukan prinsip 'legality' merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh 'Rule of Law' – konsep, maupun oleh faham 'Rechtstaat' dahulu, maupun oleh konsep 'Socialist Legality'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya asas 'nullum delictum' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip 'legality'
5. Bahwa dalam Hukum Administrasi Negara, Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi : melampaui wewenang, mencampurkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampurkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewengangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi).
6. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi :
 - *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang*
 - *dibuat sesuai prosedur; dan*
 - *substansi yang sesuai dengan objek Keputusan*

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa penetapan Tersangka kepada Pemohon menurut Pemohon dilakukan dengan tidak

Halaman 12 dari 38 putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan
yang berlaku.

7. Bahwa Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam permohonan a quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyobyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah ;
- Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan ;

8. Bahwa berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan Tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabul permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan nomor : Sp. Sidik / 110 / V / RES 5.6 / 2020 / sat Reskrim tanggal 08 Mei 2020 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka terkait dugaan *melakukan penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah* **sub** menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan

Halaman 13 dari 38 putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013 **Sub** pasal 87 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka atas diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013 **Sub** pasal 87 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon dengan dugaan melakukan penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah **sub** menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013 **Sub** pasal 87 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari tahanan Rutan pada Polres Probolinggo;
7. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).sesuai dengan maksud dan tujuan dari permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, dan Termohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2020 dengan Surat Perintah Kapolres Probolinggo tanggal 23 September 2020 Nomor:

Halaman 14 dari 38 putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sprin/712/IX/2020/Polres, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan

Negeri Kraksaan tanggal 25 September 2020, Nomor Reg. 670/Daf/2020, datang menghadap kuasanya :

1. Akp Rizki Santoso, S.I.K, - Jabatan Kasat Reskrim Polres Probolinggo ;
2. Iptu Sumarno, S.H,
3. Iptu Maskur Ansori, S.H,
4. Bripka Arief Noer Sanjaya, S.H,
5. Bripka Dwi Nur Wibowo, S.H,
6. Bripka Agus, S.H.
7. Bripka Andi Tri Nugroho, S.H.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menjelaskan kepada Termohon tentang Permohonan Praperadilan tersebut dan Kuasa Termohon menyatakan sudah menerima surat permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pembacaan surat Permohonan Praperadilan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Praperadilan tersebut Kuasa Termohon mengajukan jawaban secara tertulis, tertanggal 28 September 2020, yang isinya berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya. Pada kesempatan ini perlu Termohon sampaikan kepada Pemohon dan yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, bahwa Termohon tidak akan menanggapi dalil-dalil Pemohon satu persatu, Termohon hanya akan menanggapi dalil-dalil permohonan Praperadilan yang ada Relevansinya dengan perkara a quo sesuai dengan fakta Hukum yang benar dan sesuai kewenangan Lembaga Praperadilan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 77 KUHAP s.d. pasal 83 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015. Sedangkan terhadap dalil-dalil Pemohon yang tidak mendapatkan jawaban dari Termohon, bukan berarti Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, lebih dikarenakan bukan merupakan obyek Praperadilan atau sudah masuk pada materi perkara pokok;
2. Bahwa sesuai dengan permohonan Praperadilan yang telah diajukan oleh Sdr. Riskianto bin Mujiyo (alm) selaku Pemohon melalui Kuasa Hukumnya Sdr. Usman, S.H., M.H dan Winarso, S.H., para Advokat

Halaman 15 dari 38 putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Pengacara, Konsultan Hukum) USMAN, S.H., M.H. & Associates
putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jl. Santana No. 29, Situbondo, kepada Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan sebagaimana Register Perkara Nomor : 6/Pid.Pra/2019/PN.Krs, Pemohon telah mempermasalahkan penetapan status tersangka, penangkapan dan penahanan a.n.Riskianto bin Mujiyo (alm) (Pemohon) yang dinyatakan Pemohon tidak sah menurut Hukum, sehingga Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan untuk menghentikan penyidikan perkara yang dilakukan oleh Termohon. Bahwa dalil permohonan Pemohon yang demikian adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena serangkaian tindakan Kepolisian yang dilakukan Termohon sudah mendasari peraturan perundang-undangan dan sudah sesuai dengan kewenangan Termohon sebagai aparat penegak Hukum, yang dalam melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan perkara sudah memedomani UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, UU RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Putusan Mahkamah Agung No : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi No : 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 dan Peraturan Kapolri Nomor : 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dengan demikian dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon yang menyatakan tindakan Kepolisian yang dilakukan oleh Termohon tidak berdasar hukum adalah dalil yang tidak benar maka harus dinyatakan ditolak karena tidak berdasar Hukum;

3. Bahwa benar Termohon telah melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/83/IV/2020/JATIM/RES.PROB, tanggal 30 April 2020 dengan terlapor Riskianto bin Mujiyo (alm) karena diduga melakukan tindak pidana melakukan penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah sub menerima, menjual menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/ atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang di ambil atau di pungut secara tidak sah, sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat (1) huruf c Sub pasal 87 ayat (1) huruf c UU No. 18 Tahun 2013, tentang pencegahan dan pemberantasan Perusak Hutan, dengan uraian singkat kejadian sebagai berikut :

Pada sekitar bulan April 2020, telah terjadi tindak pidana melakukan penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah sub menerima, menjual menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/ atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang di ambil atau di pungut secara tidak sah yang di lakukan oleh Sdr. Riskianto bin Mujiyo

Halaman 16 dari 38 putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(alm), yang beralamat Dsn. Betok RT/RW. 18/05, Ds. Ranuagung, Kec. Tiris, Kab. Probolinggo, yang selanjutnya barang bukti berupa 8 (delapan)

putusan.mahkamahagung.go.id

balok besar kayu sono keeling, 1 (satu) balok kecil bekas potongan kayu sono keeling yang berada di rumah Riskianto bin Mujiyo (alm) di amankan dan di bawa ke Polres Probolinggo. Demikian surat tanda penerimaan laporan/pengaduan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bahwa dalam perkembangan perkara tindak pidana melakukan penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah sub menerima, menjual menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/ atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang di ambil atau di pungut secara tidak sah, sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat (1) huruf c Sub pasal 87 ayat (1) huruf c UU No. 18 Tahun 2013, tentang pencegahan dan pemberantasan Perusak Hutan, Termohon telah melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara dengan terlebih dahulu menerbitkan administrasi penyelidikan dan penyidikan perkara termasuk mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada pihak-pihak terkait sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No : 130/PUU-XIII/2015, tanggal 11 Januari 2017, dengan demikian serangkaian penyelidikan dan penyidikan perkara a quo sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon;

4. Bahwa menanggapi dalil-dalil Pemohon tentang permohonan Praperadilan berkaitan dengan pernyataannya berkaitan dengan penetapan status tersangka tidak sah, bahwa dalil-dalil Pemohon yang demikian harus dinyatakan ditolak karena tidak berdasar Hukum. Bahwa tentang bukti dan alat bukti penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/83/IV/ 2020/JATIM/RES.PROB, tanggal 30 April 2020, dengan terlapor Riskianto bin Mujiyo (alm) karena diduga melakukan tindak pidana melakukan penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah sub menerima, menjual menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/ atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang di ambil atau di pungut secara tidak sah, sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat (1) huruf c Sub pasal 87 ayat (1) huruf c UU No. 18 Tahun 2013, tentang pencegahan dan pemberantasan Perusak Hutan oleh Termohon sudah dengan bukti yang cukup sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 184 KUHP.

Halaman 17 dari 38 putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

In casu pada proses penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id

LP/83/IV/2020/JATIM/RES.PROB, tanggal 30 April 2020 s.d. penetapan
tersangka Riskianto bin Mujiyo (alm) sudah didukung dengan bukti-bukti
berupa :

- a) keterangan saksi-saksi (BAP saksi Jumaedi ; BAP saksi Mistur; BAP saksi Muhammad bin Daryo; BAP saksi Busar bin Turan (alm); BAP saksi Bebun Dianto al Bebun; BAP saksi Supandi al P.Mus; BAP saksi Said bin P.Tawar (alm) BAP saksi Muhammad Luluk al Luluk; dan BAP saksi Riskianto bin Mujiyo (alm);
- b) keterangan saksi ahli antara lain (BAP Saksi Ahli Hadi Santoso, A.md dan BAP Saksi Ahli Sutikno);
- c) keterangan BAP tersangka Riskianto bin Mujiyo (alm);
- d) bukti-bukti barang berupa : 1 (satu) buah gergaji mesin (chain saw) warna biru Merk MAESTRO, 8 (delapan) buah balok besar kayu sono keeling, 1 (satu) buah balok kecil bekas potongan kayu sono keeling dan 2 (dua) buah tunggak potongan kayu sono keeling;
- e) hasil pelaksanaan Gelar Perkara pada saat penyelidikan, peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan dan penetapan status saksi a.n. Riskianto bin Mujiyo (alm) menjadi tersangka;

Bahwa penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/83/IV/2020/JATIM/RES.PROB, tanggal 30 April 2020, yang dilaksanakan oleh Termohon sebagaimana diuraikan tersebut di atas, terhadap penyidikan perkara a quo sudah didukung dengan alat bukti yang cukup dan sesuai dengan ketentuan pasal 184 KUHP, maka terbitnya surat keterangan tersangka Riskianto bin Mujiyo (alm) (surat ketetapan Nomor : Sp.Tap/17/VII/Res.5.6/2020/Sat.Reskrim, tanggal 28 Juli 2020, tentang penetapan tersangka) sebagai pelaku tindak pidana melakukan penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah sub menerima, menjual menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/ atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang di ambil atau di pungut secara tidak sah, sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat (1) huruf c Sub pasal 87 ayat (1) huruf c UU No. 18 Tahun 2013, tentang pencegahan dan pemberantasan Perusak Hutan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/83/IV/2020/JATIM/RES.PROB, tanggal 30 April 2020, sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dengan demikian dalil-dalil praperadilan Pemohon yang menyatakan penetapan tersangka tidak sah adalah tidak benar dan

Halaman 18 dari 38 putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN Krs.



5. Bahwa menanggapi dalil-dalil permohonan praperadilan Pemohon tentang penyitaan yang dinyatakan tidak sah. Bahwa dalam proses penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/83/IV/2020/JATIM/RES.PROB, tanggal 30 April 2020, Termohon untuk mendukung alat bukti sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 184 KUHP. Termohon telah melakukan penyitaan barang-barang berupa : 1 (satu) buah gergaji mesin (chain saw) warna biru Merk MAESTRO, 8 (delapan) buah balok besar kayu sono keeling, 1 (satu) buah balok kecil bekas potongan kayu sono keeling dan 2 (dua) buah tunggak potongan kayu sono keeling. Bahwa serangkaian tindakan penyitaan barang bukti oleh Termohon tersebut sudah dilengkapi dengan administrasi penyidikan berupa : Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/77/V/RES.5.6/2020/Sat.Reskrim, tanggal 09 Mei 2020; Berita Acara Penyitaan tanggal 09 Mei 2020; Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/.../V/RES.5.6/2020/Sat.Reskrim, tanggal 11 Mei 2020; Penetapan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 378/Pen.Pid/2020/PN.Krs, tanggal 11 Agustus 2020, tentang persetujuan penyitaan barang bukti berupa : 8 (delapan) buah balok besar kayu sono keeling, 1 (satu) buah balok kecil bekas potongan kayu sono keeling dan 2 (dua) buah tunggak potongan kayu sono keeling dan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/87/VI/RES.5.6/2020/Sat.Reskrim, tanggal 08 Juni 2020; Berita Acara Penyitaan tanggal 08 Juni 2020; Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/80/VI/RES.5.6/2020/Sat.Reskrim, tanggal 08 Juni 2020; Penetapan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 379/Pen.Pid/2020/PN.Krs, tanggal 11 Agustus 2020, tentang persetujuan penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gergaji mesin (chain saw) warna biru Merk MAESTRO, dengan demikian upaya penyitaan yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan ketentuan pasal 38 KUHP;
6. Bahwa menanggapi dalil-dalil Praperadilan Pemohon yang keberatan tentang Penangkapan tersangka Riskianto bin Mujiyo (alm) oleh Termohon. bahwa Termohon pada serangkaian penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/83/IV/ 2020/JATIM/RES.PROB, tanggal 30 April 2020, dengan bukti-bukti perkara sebagaimana diuraikan pada jawaban Termohon angka 4 di atas pada intinya penyidikan perkara sudah didukung dengan alat bukti sesuai ketentuan pasal 184 KUHP

Halaman 19 dari 38 putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan didukung dengan administrasi penyidikan yang sah. Dengan putusan.mahkamahagung.go.id

demikian upaya paksa penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap tersangka Riskianto bin Mujiyo (alm) juga dilakukan dengan sah dan benar menurut Hukum karena sudah didukung dengan alat bukti yang cukup dan didukung dengan Manajemen Penyidikan berupa :

- Surat Panggilan saksi;
- Surat Panggilan saksi Ahli;
- Surat Panggilan tersangka;
- Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/102/IX/RES.5.6/2020/Sat. Reskrim, tanggal 11 September 2020;
- Berita Acara Penangkapan tanggal 11 September 2020;
- Surat Perintah Penahanan : Sprin-Han/95/IX/RES.5.6/2020/Sat. Reskrim, tanggal 11 September 2020;
- Berita Acara Penahanan tanggal 11 September 2020;
- Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/77/V/RES.5.6/2020/Sat. Reskrim, tanggal 11 Mei 2020;
- Berita Acara Penyitaan tanggal 09 Mei 2020;
- Penetapan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 378/Pen.Pid/2020/PN.Krs, tanggal 11 Agustus 2020, tentang persetujuan penyitaan barang bukti;
- Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/87/VI/RES.5.6/2020/Sat. Reskrim, tanggal 08 Juni 2020;
- Berita Acara Penyitaan tanggal 08 Juni 2020;
- Penetapan Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 379/Pen.Pid/2020/PN.Krs, tanggal 11 Agustus 2020, tentang persetujuan penyitaan barang bukti;
- Pengiriman pemberitahuan Penangkapan kepada keluarga / tersangka;

Bahwa dengan bukti-bukti surat Termohon tersebut di atas, membuktikan bahwa upaya penangkapan tersangka Riskianto bin Mujiyo (alm) sebagai tersangka tindak pidana melakukan penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah sub menerima, menjual menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan / atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang di ambil atau di pungut secara tidak sah, sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat (1) huruf c Sub pasal 87 ayat (1) huruf c UU No. 18 Tahun 2013, tentang pencegahan dan pemberantasan Perusak Hutan, perkara Laporan Polisi Nomor :LP/83/IV/2020/JATIM/RES.PROB, tanggal 30 April 2020,

Halaman 20 dari 38 putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon sudah sesuai dengan ketentuan pasal 17 KUHP, dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Penangkapan tidak sah adalah dalil yang tidak benar maka harus dinyatakan ditolak karena tidak berdasar Hukum ;

7. Bahwa menanggapi dalil-dalil Praperadilan Pemohon yang keberatan dengan tindakan Penahanan terhadap Pemohon yang dilakukan oleh Termohon. bahwa benar Termohon pada penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/83/IV/ 2020/JATIM/RES.PROB, tanggal 30 April 2020, sudah didukung dengan alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHP, selanjutnya untuk kepentingan penyidikan Termohon melakukan penahanan. Penahanan tersebut dilakukan dengan alasan agar Pemohon tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya kembali dan kooperatif dalam penyidikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 KUHP. Bahwa penahanan terhadap Riskianto bin Mujiyo (alm) tersebut sudah sesuai dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan Hukum yang berlaku, karena serangkaian tindakan penahanan oleh Termohon telah dilengkapi dengan : Surat Perintah Penahanan : Sp.Han/95/IX/RES.5.6/2020/Sat. Reskrim, tanggal 11 September 2020, Berita Acara Penahanan tanggal 11 September 2020. Bahwa setelah melakukan penahanan terhadap Pemohon, Termohon telah mengirimkan pemberitahuan surat perintah Penahanan sudah disampaikan kepada yang berangkutan dan keluarga. Dengan demikian serangkaian tindakan penahanan Pemohon oleh Termohon dalam proses penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/83/IV/ 2020/JATIM/RES.PROB, tanggal 30 April 2020, sah dan benar menurut Hukum, maka dalil-dalil Praperadilan Pemohon yang menyatakan bahwa penahanan tidak sah adalah tidak benar maka harus dinyatakan ditolak karena tidak berdasar Hukum;
8. Bahwa oleh karena Termohon dapat membuktikan serangkaian tindakan Kepolisian yang dilakukan dalam proses penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/83/IV/ 2020/JATIM/RES.PROB, tanggal 30 April 2020, sudah sah dan benar menurut Hukum serta sesuai peraturan perundang-undangan lainnya, serta tidak ada perbuatan melawan Hukum yang dilakukan dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan perkara Pemohon. Dengan demikian dalil-dalil Pemohon harus dinyatakan ditolak karena tidak berdasar Hukum.

II. PERMOHONAN PUTUSAN

Halaman 21 dari 38 putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Termohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan melalui Yang Mulia Hakim tunggal yang memeriksa permohonan Praperadilan ini, untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp. Lidik/102/IV/RES.5.6/2020/Sat.Reskrim, tanggal 30 April 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/110/V/RES.5.6/2016/Sat.Reskrim, tanggal 08 Mei 2020, perkara Laporan Polisi Nomor : LP/83/IV/2020/JATIM/RES.PROB, tanggal 30 April 2020 dengan terlapor Riskianto bin Mujiyo (alm) karena diduga melakukan tindak pidana melakukan penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah sub menerima, menjual menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/ atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang di ambil atau di pungut secara tidak sah, sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat (1) huruf c Sub pasal 87 ayat (1) huruf c UU No. 18 Tahun 2013, tentang pencegahan dan pemberantasan Perusak Hutan, oleh Termohon sah dan benar menurut Hukum;
3. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : Sp.Tap/17/VII/Res.5.6/2020/Sat.Reskrim, tanggal 28 Juli 2020, tentang peralihan status saksi menjadi tersangka a.n. Riskianto bin Mujiyo (alm), oleh Termohon sah dan benar menurut Hukum;
4. Menyatakan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/77/IV/RES.5.6/2020/Sat.Reskrim, tanggal 09 Mei 2020 dan Sp.Sita/87/IV/RES.5.6/2020/Sat. Reskrim, tanggal 08 Juni 2020, oleh Termohon sah dan benar menurut Hukum;
5. Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/102/IX/RES.5.6/2020/Sat. Reskrim, tanggal 11 September 2020, oleh Termohon sah dan benar menurut Hukum;
6. Menyatakan Surat Perintah Penahanan : Sprin-Han/95/IX/RES.5.6/2020/Sat. Reskrim, tanggal 11 September 2020, oleh Termohon sah dan benar menurut Hukum;
7. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 22 dari 38 putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 29 September 2020, yang kemudian

disusul dengan Duplik tertulis dari Termohon tertanggal 29 September 2020, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya, Pemohon melalui kuasa hukumnya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Photo copy SURAT KETERANGAN PEMOTONGAN KAYU Nomor : 470/60/425.408.6/2020, tertanggal 3 Januari 2020 dilampiri Photo copy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2019 NOP : 35.13.090.005.000.0296.7 tertanggal 7 Januari 2019, tertanda P- 1 ;
2. Photo copy SURAT KETERANGAN NOMOR : 474/103/426.408.3/2020, tertanggal 3 Pebruari 2020 dilampiri dengan Photo copy SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2019 NOP : 35.13.090.005.000.0701.7 tertanggal 27 Januari 2017, tertanda P- 2 ;
3. Photo copy SURAT KETERANGAN NOMOR : 174/53/426.407.07/2020, tertanggal 10 Pebruari 2020, tertanda P- 3 ;
4. Photo copy SURAT KETERANGAN KAYU DESA NOMOR : 145/924/426.408.9/2020, tertanggal 9 September 2020, tertanda P- 4 ;
5. Photo copy SURAT KETERANGAN KAYU DESA NOMOR : 145/924/426.408.9/2020, tertanggal 11 September 2020, tertanda P- 4 ;

Bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon melalui Kuasanya di persidangan juga menghadirkan 8 (delapan) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi – SUPANDI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon ;
- Bahwa dalam perkara ini saksi merasa disangkutpautkan Moh. Ali yang mengangkut kayu ke Pemohon (Rizki) ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi
- Bahwa ketika diperiksa Polisi, saksi oleh Polisi disuruh untuk mengakui telah mengangkut kayu hutan jenis kayu sonokeeling ;

Halaman 23 dari 38 putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi diperiksa oleh Polisi, Polisi meminta kepada saksi dengan mengatakan "kamu jujur saja", dan saksi mengatakan tidak merasa mengangkut kayu ke rumahnya Pemohon (Rizki) atas tuduhan Luluk ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengangkut kayu ke Pemohon (Rizki) ;
- Bahwa Luluk menuduh saksi karena Luluk dihadapkan ke Polisi ;
- Bahwa Luluk sekarang ada di Polres ;
- Bahwa Luluk ada di Polres karena ditahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses penyelidikannya di Polres ;

2. Saksi – READI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa dalam perkara ini saksi merasa disangkutpautkan Moh. Ali yang mengangkut kayu ke Pemohon (Rizki) ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi ;
- Bahwa ketika diperiksa Polisi, saksi oleh Polisi disuruh mengakui telah mengangkut kayu hutan jenis kayu sonokeeling ;
- Bahwa saat saksi diperiksa oleh Polisi, Polisi meminta kepada saksi dengan mengatakan "kamu jujur saja", dan saksi mengatakan tidak merasa mengangkut kayu ke rumahnya Pemohon (Rizki) atas tuduhan Luluk ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengangkut kayu ke Pemohon (Rizki) ;
- Bahwa Luluk menuduh saksi karena Luluk dihadapkan ke Polisi ;
- Bahwa Luluk sekarang ada di Polres ;
- Bahwa Luluk ada di Polres karena ditahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses penyelidikannya di Polres ;

3. Saksi – SA'ID

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa dalam perkara ini saksi merasa disangkutpautkan Moh. Ali yang mengangkut kayu ke Pemohon (Rizki) ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi ;
- Bahwa ketika diperiksa Polisi, saksi oleh Polisi disuruh mengakui telah mengangkut kayu hutan jenis kayu sonokeeling ;
- Bahwa saat saksi diperiksa oleh Polisi, Polisi meminta kepada saksi dengan mengatakan "kamu jujur saja", dan saksi mengatakan tidak merasa mengangkut kayu ke rumahnya Pemohon (Rizki) atas tuduhan Luluk ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengangkut kayu ke Pemohon (Rizki) ;
- Bahwa Luluk menuduh saksi karena Luluk dihadapkan ke Polisi ;
- Bahwa Luluk sekarang ada di Polres ;

Halaman 24 dari 38 putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Luluk ada di Polres karena ditahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses penyelidikannya di Polres ;

4. Saksi – MUHAMMAD

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda ;
- Bahwa dalam perkara ini saksi merasa disangkutkan Moh. Ali yang mengangkut kayu ke Pemohon (Rizki) ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Polisi ;
- Bahwa ketika diperiksa Polisi, saksi oleh Polisi disuruh mengakui telah mengangkut kayu hutan jenis kayu sonokeeling ;
- Bahwa saat saksi diperiksa oleh Polisi, Polisi meminta kepada saksi dengan mengatakan “kamu jujur saja”, dan saksi mengatakan tidak merasa mengangkut kayu ke rumahnya Pemohon (Rizki) atas tuduhan Luluk ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengangkut kayu ke Pemohon (Rizki) ;
- Bahwa Luluk menuduh saksi karena Luluk dihadapkan ke Polisi ;
- Bahwa Luluk sekarang ada di Polres ;
- Bahwa Luluk ada di Polres karena ditahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses penyelidikannya di Polres ;

5. Saksi – ZAINUL ABIDIN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga semenda karena saksi adalah adik ipar Pemohon ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Sopir ;
- Bahwa saksi adalah sopirnya Pemohon Rizki ;
- Bahwa kayu yang saksi bawa kayu ke Polres adalah kayu tanggal 24 dan 26 Maret 2020 ;
- Bahwa kayu yang saksi bawa ke Polres pertama adalah kayu Sonokeeling dan kayu Jati masing-masing sebanyak 4 (empat) batang dan yang kedua adalah kayu Sonokeeling sebanyak 4 (empat) batang ;
- Bahwa Luluk sekarang ada di Polres ;
- Bahwa Luluk ada di Polres karena ditahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses penyelidikannya di Polres ;

6. Saksi – B U S A R

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga semenda karena saksi adalah adik ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui ada kayu dibawa ke Polres ;
- Bahwa kayu yang dibawa ke Polres adalah miliknya Rizki ;

Halaman 25 dari 38 putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kayu yang dibawa ke Polres adalah miliknya Rizki karena saksi tahu sendiri ;
- Bahwa kayu yang dibawa ke Polres setahu saksi adalah kayu Sonokeeling sebanyak 4 (empat) batang ;
- Bahwa kayu Jati sebenarnya milik Masjid untuk Mimbar ;
- Bahwa kayu tersebut dibawa ke Polres pada tanggal 24 Maret 2020 ;
- Bahwa Luluk sekarang ada di Polres ;
- Bahwa Luluk ada di Polres karena ditahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses penyelidikannya di Polres ;

7. Saksi – NANANG KOSIM

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga semenda karena saksi adalah adik ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Rizki adalah dagang kayu ;
- Bahwa kayu yang dijual adalah miliknya masyarakat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kayu diambil Polisi adalah kayu yang dikirim oleh saksi
- Bahwa Luluk sekarang ada di Polres ;
- Bahwa Luluk ada di Polres karena ditahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses penyelidikannya di Polres ;

8. Saksi – M. ARIF NASRUDIN

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga semenda karena saksi adalah adik ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah pekerjaannya Rizki atau Kulinya Rizki yaitu sebagai Tukang Kayu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Luluk ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah kayu ada surat-suratnya ;
- Bahwa Luluk sekarang ada di Polres ;
- Bahwa Luluk ada di Polres karena ditahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses penyelidikannya di Polres ;

Menimbang , bahwa di persidangan Termohon juga mengajukan bukti surat berupa :

1. Photo copy Laporan Polisi Nomor : LP/83/IV/2020/JATIM/RES PROB tanggal 30 April 2020, tertanda T- 1 ;
2. Photo copy Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas / 193 / IV / RES 5.6/2020 / Sat Reskrim, Tanggal 30 April 2020, tertanda T- 2 ;

Halaman 26 dari 38 putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Photo copy Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas / 110 / V / RES.5.6 / putusan.mahkamahagung.go.id

2020 / Sat Reskrim, tanggal 8 Mei 2020, tertanda T- 3 ;

4. Photo copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Lidik /102 / IV / RES 5.6 / 2020 / Sat Reskrim tanggal 30 April 2020, tertanda T- 4 ;

5. Photo copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 110 / V / RES.5.6 / 2020 / Sat Reskrim, tanggal 8 Mei 2020, tertanda T- 5 ;

6. Photo copy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP / 83 / V / RES 5.6 / 2020 / Sat Reskrim, tanggal 12 Mei 2020, tertanda T- 6 ;

7. Photo copy Hasil Gelar Pekara Peningkatan status dari Penyelidikan menjadi Penyidikan, tertanda T- 7 ;

8. Photo copy Hasil Gelar Pekara Sdr. RISKIANTO bin MUJIYO (alm) Peningkatan status dari saksi menjadi Tersangka, tertanda T- 8 ;

9. Photo copy Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: Sp.Tap / 17 / VII / RES.5.6 / 2020 / Sat Reskrim tanggal 28 Juli 2020, tertanda T- 9 ;

10. Photo copy BAP saksi a.n. BEBUN DIANTO al BEBUN, tertanda T- 10 ;

11. Photo copy BAP Ahli a.n. HADI SANTOSO, A.md., tertanda T- 11 ;

12. Photo copy BAP Ahli a.n. SUTIKNO, tertanda T- 12 ;

13. Photo copy BAP saksi a.n. AGUS SETYA W, tertanda T- 13 ;

14. Photo copy BAP saksi a.n.DWI KARYA, tertanda T- 14 ;

15. Photo copy BAP saksi a.n. RISKIANTO bin (alm) MUJIYO, tertanda T- 15 ;

16. Photo copy BAP tersangka a.n. RISKIANTO bin (alm) MUJIYO, tertanda T- 16 ;

17. Photo copy Surat Permohonan Bantuan Penunjukan Saksi dari Kehutanan (Saksi Ahli), tertanda T- 17 ;

18. Photo copy Surat Tugas Saksi Ahli Nomor: 094/ 747/123.4/2020 a.n. HADI SANTOSO, A.md., tertanda T- 18 ;

19. Photo copy Surat Permohonan Bantuan Penunjukan (Saksi Ahli) Kepada ADM PERUM PERHUTANI KPH PROBOLINGGO, tertanda T- 19 ;

20. Photo copy Surat Tugas Saksi Ahli Nomor: 48/SPT/SDM/Pbo/Divre Jatim / 2020 a.n. SUTIKNO, tertanda T- 20 ;

21. Photo copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap / 102 / IX / RES.5.6./2020 / Sat Reskrim, tanggal 11 September 2020, tertanda T- 21 ;

22. Photo copy Berita Acara Penangkapan terhadap Sdr. RISKIANTO bin (alm) MUJIYO, tanggal 11 September 2020, tertanda T- 22 ;

Halaman 27 dari 38 putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

23. Photo copy Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han / 95 / IX / RES.5.6 / putusan.mahkamahagung.go.id

2020 / Sat Reskrim, tanggal 11 September 2020 a.n. RISKIANTO bin (alm) MUJIYO, tertanda T- 23 ;

24. Photo copy Berita Acara Penahanan tanggal 11 September 2020, tertanda T- 24 ;

25. Photo copy Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita / 77 / V / RES 5.6 / 2020 / Sat Reskrim, tanggal 09 Mei 2020, tertanda T- 25 ;

26. Photo copy Berita Acara Penyitaan tanggal 11 Mei 2020, tertanda T- 26 ;

27. Photo copy Surat Tanda Penerimaan Penyitaan Nomor : STP / 74 / V / RES 5.6 / 2020 / Sat Reskrim, tanggal 11 Mei 2020, tertanda T- 27 ;

28. Photo copy Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : B/77.a/VII/RES 5.6 /2020, tanggal 30 Juli 2020, tertanda T- 28 ;

29. Photo copy Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor : 378/Pen.Pid/2020/PN Krs tanggal 11 Agustus 2020, tertanda T- 29 ;

30. Photo copy Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita / 87 / VI / RES 5.6 / 2020 / Sat Reskrim, tanggal 08 Juni 2020, tertanda T- 30 ;

31. Photo copy Berita Acara Penyitaan tanggal 8 Juni 2020, tertanda T- 31 ;

32. Photo copy Surat Tanda Penerimaan Penyitaan Nomor : STP / 80 / VI / RES 5.6 / 2020 / Sat Reskrim, tanggal 8 Juni 2020, tertanda T- 32 ;

33. Photo copy Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor: B / 77.b / VII / RES 5.6 / 2020, tanggal 30 Juli 2020, tertanda T- 33 ;

34. Photo copy Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor: 379/Pen.Pid/2020/PN Krs tanggal 11 Agustus 2020, tertanda T- 34 ;

35. Photo copy Berita Acara Pemeriksaan TKP tanggal 07 Mei 2020, tertanda T- 35 ;

36. Photo copy Dokumentasi Barang Bukti, tertanda T- 36 ;

37. Photo copy Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan A.n. RISKIANTO bin alm MUJIYO kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo tanggal 24 September 2020, tertanda T- 37 ;

38. Photo copy Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo Nomor : B-159/M.5.42/Eku.1/09/2020 tanggal 25 September 2020, tertanda T- 38 ;

Halaman 28 dari 38 putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti saksi, meskipun Pengadilan telah memberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 1 Oktober 2020, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan mempertimbangkan materi dari permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang formalitas permohonan Pemohon, apakah permohonan Pemohon tentang penetapan Tersangka termasuk kewenangan Hakim praperadilan atau tidak ;

Menimbang, bahwa hakikat dari keberadaan pranata praperadilan adalah bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak azasi manusia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perjalanannya, lembaga praperadilan tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudiksi ;

Menimbang, bahwa dalam hal penetapan Tersangka dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 Angka 10 Jo. Pasal 77 huruf a KUHP, pada hal penetapan Tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang didalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari Penyidik yang terindikasi perampasan hak asasi seseorang ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Angka 10 jo. Pasal 77 KUHP, dapat diketahui dengan jelas bahwa "Sah atau tidaknya Penetapan Tersangka", tidak termasuk obyek Praperadilan ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan segala ketentuan peraturan perundang-undangan pidana khusus yang berlaku sebagai hukum

Halaman 29 dari 38 putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

posisi di Indonesia juga tidak ada ditemukan aturan yang mengatur atau pengujian putusan.mahkamahagung.go.id tentang "sah atau tidaknya Penetapan Tersangka" menjadi obyek praperadilan ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan tanggal 28 Mei 2015, Nomor: 21/PUU-XII/2014, menyatakan :

- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan ;
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memperluas Pasal 1 Angka 10 Jo.Pasal 77, yakni dengan memasukkan sah atau tidaknya Penetapan Tersangka, menjadi salah satu obyek dari Praperadilan ;

Menimbang, bahwa dimasukkannya keabsahan penetapan Tersangka sebagai obyek Praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana menempatkan Tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi di atas pengadilan berpendapat, bahwa pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan in casu, sehingga atas dasar tersebut di atas secara formal permohonan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangan materi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan sebagai berikut :

- Menyatakan Surat Perintah Penyidikan nomor : Sp. Sidik / 110 / V / RES 5.6 / 2020 / sat Reskrim tanggal 08 Mei 2020 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka terkait dugaan *melakukan penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah sub menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013 Sub pasal 87 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan*
Halaman 30 dari 38 putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perusakan hutan, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, oleh

- karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka atas diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013 **Sub** pasal 87 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- Menyatakan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon dengan dugaan *melakukan penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah sub menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013 Sub* pasal 87 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari tahanan Rutan pada Polres Probolinggo;
- Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P- 5 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 8 (delapan) orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon karena telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang relevan dengan pembuktian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat digunakan untuk pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Pemohon dan menyatakan tidak akan menanggapi dalil-dalil Pemohon satu persatu melainkan hanya akan menanggapi dalil-dalil permohonan Praperadilan yang ada Relevansinya dengan perkara a quo, sedangkan terhadap dalil-dalil Pemohon yang tidak mendapatkan jawaban dari

Halaman 31 dari 38 putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Termohon, bukan berarti Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon tersebut,
putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dikarenakan bukan merupakan obyek Praperadilan atau sudah masuk pada materi perkara pokok ;

Menimbang, bahwa penolakan atau bantahan Termohon tersebut terlihat jelas seperti dikemukakan Termohon dalam Jawabannya, yang pada pokoknya adalah hal-hal sebagai berikut :

- Menyatakan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp. Lidik/102/IV/RES.5.6/2020/Sat.Reskrim, tanggal 30 April 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/110/V/RES.5.6/2016/Sat.Reskrim, tanggal 08 Mei 2020, perkara Laporan Polisi Nomor : LP/83/IV/2020/JATIM/RES.PROB, tanggal 30 April 2020 dengan terlapor Riskianto bin Mujiyo (alm) karena diduga melakukan tindak pidana melakukan penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah sub menerima, menjual menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/ atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang di ambil atau di pungut secara tidak sah, sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat (1) huruf c Sub pasal 87 ayat (1) huruf c UU No. 18 Tahun 2013, tentang pencegahan dan pemberantasan Perusak Hutan, oleh Termohon sah dan benar menurut Hukum;
- Menyatakan Surat Ketetapan Nomor : Sp.Tap/17/VII/Res.5.6/2020/Sat.Reskrim, tanggal 28 Juli 2020, tentang peralihan status saksi menjadi tersangka a.n. Riskianto bin Mujiyo (alm), oleh Termohon sah dan benar menurut Hukum ;
- Menyatakan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/77/V/RES.5.6/2020/Sat. Reskrim, tanggal 09 Mei 2020 dan Sp.Sita/87/V/RES.5.6/2020/Sat. Reskrim, tanggal 08 Juni 2020, oleh Termohon sah dan benar menurut Hukum;
- Menyatakan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap/102/IX/RES.5.6/2020/Sat. Reskrim, tanggal 11 September 2020, oleh Termohon sah dan benar menurut Hukum ;
- Menyatakan Surat Perintah Penahanan : Sprin-Han/ 95/IX/RES.5.6/2020/Sat. Reskrim, tanggal 11 September 2020, oleh Termohon sah dan benar menurut Hukum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan atau bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat yang telah di beri tanda T- 1 sampai dengan T- 38 tetapi tidak mengajukan saksi meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Halaman 32 dari 38 putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Termohon sepanjang bukti putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan untuk pembuktian dalil-dalil sangkalannya, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan Pemohon, apakah dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya atau malah sebaliknya, Termohon dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan praperadilan adalah karena selain tidak pernah ada surat perintah penyelidikan atas diri Pemohon, penyidikan Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka sebagaimana dalam dugaan *melakukan penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah sub menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013 Sub pasal 87 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan.* karena hanya berdasarkan atas kesaksian 1 (satu) saksi saja, yakni patut diduga berasal dari kesaksian LULUK ;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon menyatakan tidak yakin terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana "melakukan penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah sub menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Sebagaimana dimaksud dan diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013 Sub pasal 87 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan" .

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon menerangkan sebagai seorang Pengusaha kecil yang bergerak dibidang meubelair dan selama menjalankan usaha meubelairnya tersebut, Pemohon menggunakan 3 (tiga) macam jenis kayu yang berbeda, yakni : Kayu Jati, Kayu Sonokeling dan kayu Meranti yang seluruhnya Pemohon peroleh dengan cara membeli langsung dari masyarakat desa pemilik kayu, dengan ketentuan Pemohon hanya menerima kayu-kayu yang dilengkapi dengan surat-surat yang diterbitkan oleh kepala desa setempat, demi keabsahan kayu-kayu sebagai bahan baku meubelair dimaksud dengan melampirkan bukti P- 1 sampai dengan P- 5 ;

Halaman 33 dari 38 putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan jika perkara ini bergulir
putusan.mahkamahagung.go.id

hingga akhirnya Pemohon dijadikan Tersangka oleh Sat Reskrim Polres Probolinggo, tidak lebih berasal dari keterangan 1 (satu) orang saksi saja yakni saksi LULUK, keyakinan mana didasarkan pada korelasi dan hubungan antara Pemohon dengan saksi Luluk tersebut dan Pemohon tidak menafikan jika Luluk adalah bekas pekerja Pemohon dalam usaha meubelairnya yang telah Pemohon berhenti hingga dikemudian hari, entah karena alasan apa tiba tiba Luluk menjadi pelapor dalam perkara ini, yang pada pokoknya sepanjang Pemohon ketahui bahwa Pemohon telah menerima kayu-kayu yang ditebang oleh Luluk di kawasan hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar tindakan Termohon dalam melakukan penyidikan terhadap Pemohon tidak pernah ada Surat Perintah Penyelidikan sebagaimana dalil Pemohon ataukah justru sebaliknya apakah benar tindakan Termohon dalam melakukan penyidikan terhadap Pemohon telah dilengkapi Surat Perintah Penyelidikan sebagaimana jawaban Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pelimpahan LAPORAN POLISI Nomor : LP/83/IV/2020/JATIM/RES PROB tanggal 30 April 2020, tanggal 24 Maret 2020 tentang tindak pidana melakukan penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah dan melakukan jual beli tanaman hutan berupa kayu Sonokeling, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013 sub pasal 87 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan sebagaimana bukti T- 1, maka selanjutnya Termohon telah melakukan proses penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Lidik /102 / IV / RES 5.6 / 2020 / Sat Reskrim tanggal 30 April 2020, sebagaimana bukti T- 4 dan melakukan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 110 / V / RES.5.6 / 2020 / Sat Reskrim, tanggal 8 Mei 2020 sebagaimana bukti T- 5 ;

Menimbang, bahwa penanganan dan proses tindak lanjut proses penyidikan oleh Termohon telah sesuai dengan Peraturan Kapolri No.14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan yang dilakukan secara bertahap meliputi penyelidikan, mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) sebagaimana bukti T- 35, T- 36, pengiriman SPDP sebagaimana bukti T- 6, upaya paksa dan lain-lain, dan dari hasil proses tersebut telah dibuatkan laporan hasil penyelidikan dan telah pula dilakukan gelar perkara tanggal 8 Mei 2020 dan tanggal 27 Juli 2020 sebagaimana bukti T- 7 dan T- 8 ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan gelar perkara dan berdasarkan hasil gelar perkara disimpulkan dengan rekomendasi meningkatkan status Terlapor atas

Halaman 34 dari 38 putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nama RISKIANTO bin alm MUJIYO atau Pemohon menjadi Tersangka
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti T- 9 dengan persangkaan pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013 sub pasal 87 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan ;

Menimbang, bahwa atas ditingkatkannya status RISKIANTO bin alm MUJIYO menjadi Tersangka telah pula dilakukannya pemeriksaan saksi-saksi dan mendengar pendapat ahli oleh Termohon sebagaimana bukti T- 10, T- 11, T- 12, T- 13, T- 14, T- 15, dan kemudian dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Tersangka sebagaimana bukti T- 21, T- 22, T- 23, 24 dan dilanjutkan pemeriksaan terhadap Tersangka sebagaimana bukti T- 16 serta dilakukan perpanjangan penahanan terhadap Tersangka sebagaimana bukti T- 37, T- 38 ;

Menimbang, bahwa setelah penyelidikan dilakukan, Termohon selanjutnya mengadakan tindakan berupa penyitaan terhadap benda yang diduga ada kaitannya dengan dugaan peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Pemohon yakni melakukan penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah sub menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah yang diduga dilakukan oleh Pemohon RISKIANTO bin alm MUJIYO yang beralamat di Dusun Betok RT 18/RW 05, Desa Ranuagung, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013 sub pasal 87 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan sebagaimana bukti T- 25, T- 26, T- 27, T- 28, T- 29, T- 30, T- 31, T- 32, T- 33, T- 34 ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tahapan proses penyidikan sebagaimana diuraikan di atas hingga penyidik menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka menurut pertimbangan pengadilan penetapan Tersangka tersebut sudah dilakukan sesuai tahapan penyidikan dan tidak sewenang-wenang, sehingga karenanya pengadilan berpendapat penetapan Tersangka terhadap Pemohon RISKIANTO bin alm MUJIYO tersebut adalah sah dan berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Kraksaan berpendapat tindakan yang dilakukan oleh Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan dugaan melakukan penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah sub menerima, menjual,

Halaman 35 dari 38 putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menerima tukar, menerima upuan, menyimpan dan/atau memiliki hasil hutan kayu
putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013 sub pasal 87 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan adalah sah dan berdasarkan atas hukum, oleh karenanya penetapan Tersangka a quo telah mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P- 1 yang diajukan oleh Pemohon ternyata bukti P- 1 tersebut menerangkan jenis kayu yang dipotong adalah jenis kayu Mahoni, Amsana dan Kayu Wangkal, bukti P- 4 menerangkan Pemohon memiliki kayu jenis Amsah yang tumbuh di atas tanah milik Pemohon bukan jenis kayu sebagaimana dalil permohonan Pemohon yang menyatakan selama Pemohon menjalankan usaha meubelnya, Pemohon menggunakan 3 (tiga) macam jenis kayu yang berbeda yakni kayu Jati, Kayu Sonokeling dan kayu Meranti, kecuali bukti P- 5 ;

Menimbang, bahwa begitu pula saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak ada satu pun saksi yang bisa menerangkan bahwa tidak pernah ada penyelidikan atas diri Pemohon tetapi justru Termohon bisa membuktikan dalil bantahannya, oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan, maka permohonan Pemohon haruslah ditolak, dan Pemohon sebagai pihak yang kalah maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar Nihil ;

Memperhatikan PS. 77 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Mei 2015, dan peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil ;

Demikianlah diputuskan pada hari SENIN, tanggal 5 OKTOBER 2020, oleh DYAH SUTJI IMANI, S.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kraksaan, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh EDY MARZUKI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan juga Kuasa Termohon ;

Halaman 36 dari 38 putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

EDY MARZUKI, S.H.

DYAH SUTJI IMANI, S.H.

Halaman 37 dari 38 putusan Praperadilan Nomor : 6/Pid.Pra/2020/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)